



PUTUSAN

Nomor 974/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

HENOH AGUNG KRISMIYOGO, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir di Malang, 09 Agustus 1977, beralamat di Harapan Indah 2, Blok HN, RT. 008, RW. 009, Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusadi R. Nurima, S.H. LL.M., dkk., para Advokat yang berkantor di FIRMA HUKUM SILIWANGI GLOBAL SOLUSI (SIGLO), beralamat di Jalan Kertanegara No. 16, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

lawan

PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, beralamat di World Trade Centre 3, Jalan Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920; dalam hal ini diwakili oleh HASINAH JUSUF dan BIANITO SURODJO masing-masing selaku Direktur Kepatuhan dan Direktur, memberikan kuasa kepada Nelson, S.H., M.H., dkk., para karyawan pada PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024; sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2024 Nomor 974/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 974/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2024 Nomor 974/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 848/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 6 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Polis Asuransi Allianz Nomor: 000065940885 dalam program "Smartlink Flexi Account Plus" dengan Manfaat Tambahan "CI 100 Konvensional" tanggal 25 Februari 2021 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 848/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding online melalui Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 848/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 6 Juni 2024. Permohonan tersebut disertai memori banding tertanggal 20 Juni 2024 yang diterima secara

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 974/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eletronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa atas **banding** dan memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Juli 2024 yang dilakukan secara elektronik serta diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 10 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding, yang selengkapnya telah termuat dalam memori banding tertanggal 20 Juni 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh **Pembanding**
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.848/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL tertanggal 6 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan **TERBANDING** telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada **PEMBANDING**;
4. Mengukum **TERBANDING** untuk membayar kerugian yang diderita oleh **PEMBANDING**, dengan rincian sebagai berikut:

I. MATERIL

- Kerugian atas penolakan klaim asuransi **PEMBANDING** atas penyakit kritis jantung yang dideritanya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
- Kerugian atas perubahan premi dan pemutusan manfaat secara sepihak

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 974/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERBANDING sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah);

II. IMMATERIIL

Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh **TERBANDING**, sehingga **PEMBANDING** telah dirugikan baik dirugikan secara waktu, tenaga, Kesehatan dan pikiran, yang mana semuanya itu tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara *aquo* guna memberikan kepastian hukum atas perbuatan **TERBANDING**, maka **PEMBANDING** meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

5. Menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Mengghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada tingkat upaya hukum ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang selengkapny telah termuat dalam kontra memori banding tertanggal 4 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding dari PEMBANDING
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 848/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL
3. Menghukum PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) untuk membayar biaya perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 848/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 6 Juni 2024, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta membaca memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 974/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan di dalam pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 848/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL halaman 37 alinea terakhir dengan surat bukti (vide P-3, T-5) Pembanding semula Penggugat disebutkan menyadari dan mengakui adanya Informasi Kesehatan Pembading semula Penggugat yang tidak diungkapkan sebenar-benarnya di dalam SPAJ, Pembanding semula Penggugat mengakui bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 telah melakukan pengobatan ke Poli Mata rumah Sakti taman Harapan Kita Baru dan *diagnose Retinal detachment wit retinal break (H33.0)* (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan per-asuransian sesuai Pasal 251 KUHD, yang berbunyi, bahwa semua pemberitaan yang salah atau tidak benar atau menyembunyikan keadaan-keadaan yang diketahui sitertanggung betapapun jujurnya itu terjadi pada pihaknya yang bersifat sedemikian rupa sehingga perjanjian tidak diadakan atau diadakan dengan syarat-syarat yang sama, maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyetujui penolakan klaim Critical Illnes 100 bukti P-1 dan bukti P-2 oleh Terbanding semula Tergugat dikarenakan adanya pernyataan, keterangan, dokumen dan jawaban yang tidak benar/diragukan kebenarannya atau disembunyikan pada SPAJ (vide bukti T-7) dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan -alasan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 848/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 6 Juni 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan di Tingkat Banding;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 974/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan alasan memori banding Pembanding semula Penggugat ditolak, maka Pembanding semula harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 848/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 6 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 yang terdiri dari Hasolan Sianturi, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, H. Andi Cakra Alam, S.H.,M.H dan Sugeng Riyono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Budi Santoso, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 974/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H

Hasolan Sianturi, S.H., M.Hum.

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Budi Santoso, S.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 974/Pdt/2024/PT DKI